



YAYASAN PENDIDIKAN AL-HAD NUSANTARA BANTEN

Kepmen. Hukum dan Ham No. AHU-295.AH.01.04.Tahun 2009; Akta Notaris.No. 05/N/I/2009
Kantor: Jl. Raya Taktakan Km.03 Kelurahan Penggung Jati; Kec. Taktakan, Banten 42162
Telp. (0254) 223543; Hp. 085920146792 Email: yp.alhad@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-HAD NUSANTARA BANTEN Nomor: P.1/1.1/YP. Al-Had Nus./IV/2010

TENTANG PENDIRIAN SMK AL-HAD NUSANTARA KOTA SERANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Ketua YP. Al-Had Nusantara Banten,

Menimbang : 1. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Pendidikan Al-Had Nusantara Banten perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Kejuruan Al-Had Nusantara Kota Serang;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Had Nusantara Banten.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Hasil rapat pengurus Yayasan Pendidikan Al-Had Nusantara Banten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Had Nusantara Kota Serang yang beralamat di Jl. Raya Taktakan Km. 03 Kel. Panggungjati, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162
Kedua : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola SMK Al-Had Nusantara Kota Serang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
Ketiga : Menugaskan Pendidik SMK Al-Had Nusantara Kota Serang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kota Serang
Pada Tanggal : 05 April 2010
Ketua YP. Al-Had Nusantara Banten

Hj. Anny Sartani, B.A.

NIK./Y. 20090316.1.002

Tembusan:

1. Yth. Walikota Serang
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Kota Serang
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten